

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2010

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilakukan pelestarian secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di kelurahan dengan melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan perlu menetapkan pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pembangunan kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam 1 (satu) bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama 11 (sebelas) bulan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di kelurahan se-Kota Bogor.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada Bulan Mei Tahun 2010.

- (3) Penganjangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor dilaksanakan di salah satu kelurahan di wilayah Kota Bogor.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari pemerintah daerah dan instansi lain di luar pemerintah daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh lembaga kemasyarakatan seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, serta instansi/lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pasal 6

Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kecamatan.

Pasal 7

Lurah membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kelurahan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat kelurahan yang aktif sebagai mitra pemerintah daerah, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan.

BAB IV

BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di bidang kemasyarakatan meliputi:
- a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kelurahan;
 - d. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran hukum membayar pajak;
 - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan secara gotong royong dan swadaya.
- (2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di bidang ekonomi meliputi:

- a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
- b. fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
- c. fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam;
- d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pembangunan budaya menabung di kalangan masyarakat;
- f. pembangunan dan perbaikan prasarana, perekonomian masyarakat (seperti bendungan, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan setapak, dan prasarana perekonomian lainnya);
- g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

(3) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di bidang sosial budaya dan agama meliputi:

- a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
- b. pelayanan kesehatan masal (seperti pelayanan Posyandu untuk ibu-ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain-lain);
- c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
- d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain);
- e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
- f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
- g. perlombaan dan pertandingan olahraga;
- h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dan lain-lain);
- i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
- j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;

- k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan agama.

(4) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di bidang lingkungan meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan, drainase, prasarana persampahaan, jembatan, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. pembersihan tentang kesehatan lingkungan;
- d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Pasal 9

Camat dan lurah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Biaya persiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 27 Mei 2010

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN